

# TURNTITN artikel

*by* Cek Turnitin

---

**Submission date:** 08-Sep-2023 06:57PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2160664892

**File name:** TURNTITN\_artikel.docx (33.85K)

**Word count:** 4226

**Character count:** 27617

20

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan

24

Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

achmadraihansyahlubis@gmail.com

### Abstrak

3

Pada pertengahan tahun 2022, Indonesia digemparkan dengan adanya peningkatan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak, dimana pada bulan November dilaporkan setidaknya ditemukan sebanyak 323 kasus. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, peningkatan kasus ini terjadi karena adanya cemaran bahan kimia EG dan DEG dalam obat sirup yang dikonsumsi oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen dan tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan atas adanya kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi obat yang merusak kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung dengan data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu ibu keluarga korban yang mengonsumsi obat merusak kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan atas adanya kerugian yang dideritanya, yaitu upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban melakukan upaya perlindungan represif berupa melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan class action. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas adanya kerugian yang dideritanya, dimana dalam kasus GGAPA keluarga korban meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui gugatan class action.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Perusahaan; Obat Sirup

### Abstract

19

In mid-2022, Indonesia was shocked by an increase in cases of Atypical Progressive Acute Renal Failure (GGAPA) in children, where in November, it was reported that at least 323 cases were found. According to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, this increase in cases occurred due to contamination of EG and DEG chemicals in the syrup consumed by children. This study aims to determine the legal protection efforts that consumers can make and the responsibility that companies must carry out for losses consumers suffer from consuming drugs that damage health. The method used in this study is a normative juridical method, with a statutory approach and supported by primary data from the results of interviews conducted by the author with one of the victims' mothers who consume drugs that damage their health. The results of this study indicate that that several legal protection measures can be taken for the losses suffered, namely preventive and repressive legal protection efforts, where in the GGAPA case, the victim's family made repressive protection efforts in the form of making efforts to settle disputes through litigation, namely through class action lawsuit.. Consumers also have the right to obtain accountability from business actors for any losses they suffer, whereas in the GGAPA case, the victim's family demands accountability in the form of compensation through a class action lawsuit.

**Keyword:** Consumer protection; Company Responsibility; Syrup Medicine

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai pelaku usaha yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen harus menjadi pihak utama yang dapat memastikan pengimplementasian perlindungan bagi para konsumennya. Perusahaan harus menghasilkan produk yang baik dan aman kepada konsumennya, mengingat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, dimana hak atas konsumen tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di semua sektor industri wajib untuk memastikan pengimplementasian perlindungan bagi konsumennya, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, industri farmasi memiliki peranan penting bagi manusia, dimana obat-obatan berperan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perusahaan wajib untuk dapat menjamin mutu dan keamanan atas produk obat-obatan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Produk yang diproduksi pula harus memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan BPOM yang menyebutkan bahwa obat dan bahan obat wajib memenuhi standar persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun adanya kewajiban bagi tiap perusahaan untuk memenuhi standar mutu tersebut, kenyataannya masih ditemukan kasus kerugian konsumen yang terjadi akibat adanya peredaran obat yang masih belum sesuai dengan standar mutu keamanan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Salah satu contohnya ialah kasus beredarnya obat anak produksi beberapa perusahaan farmasi yang menyebabkan meningkatnya angka kasus gagal ginjal akut pada anak. Pada pertengahan tahun 2022, Indonesia dikejutkan dengan peningkatan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).<sup>3</sup> Bahkan, pada bulan November diungkapkan bahwasanya terdapat laporan sebanyak 323 kasus mengenai peningkatan penyakit gagal ginjal akut pada anak. Kasus GGAPA ini didominasi terjadi pada anak usia 1 hingga 5 tahun, dimana 190 anak diantaranya meninggal dunia.<sup>4</sup> Setelah diselidiki, Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia penyebab terjadinya peningkatan atas penyakit ini dikarenakan adanya cemaran bahan kimia EG (*Etilen Glikol*) dan DEG (*Dietilen Glikol*) yang tercampur dalam obat sirup produksi beberapa perusahaan farmasi yang dikonsumsi tanpa sepengetahuan sang anak dan keluarganya.<sup>5</sup>

Dengan adanya cemaran obat tersebut, pemerintah memutuskan untuk melarang sementara penggunaan obat sirup pada anak.<sup>6</sup> BPOM menjelaskan bahwasanya terdapat

---

1  
2  
3  
4  
5  
6

beberapa produk obat sirup anak yang terindikasi memiliki kandungan cemaran bahan kimia EG dan DEG, dimana produk obat sirup tersebut ialah:

**Tabel 1.** Daftar Obat Sirup Terindikasi Tercemar Bahan Kimia EG dan DEG

NO	Nama Perusahaan	Nama Obat	Nomor Izin Edar
1	PT. Afi Farma Pharmaceutical	Paracetamol Drops	GBL1801707636A1
		Paracetamol Sirup Rasa Pappermint	GBL0101704237A1
		Mipcol Sirup	DTL7801706637A1
2	PT. Yarindo Farmata	Flurin DMP Sirup (Obat Batuk dan Flu)	DTL0332708637A1
3	Universal Pharmaceutical Industries	Unibebi Cough Sirup (Obat Batuk dan Flu)	DTL7226303037A1
		Unibebi Demam Sirup (Obat Demam)	DBL8726301237A1
		Unibebi Demam Drops (Obat Demam)	DBL1926303336A1
4	PT. Konimex	Termorex Sirup	DBL7813003537A1

Source: *Indonesiabaik.id*, 2022.

Adanya kasus tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak konsumen dan menjamin mutu barang yang diproduksinya. Terlebih lagi perusahaan yang bergerak dibidang farmasi, dimana perusahaan tersebut seharusnya menghasilkan produk obat-obatan yang dapat melindungi seseorang dari penyakit bukan malah menimbulkan penyakit. Atas adanya kejadian tersebut, para konsumen yang turut mengkonsumsi obat sirup anak tersebut tentu akan mengalami kerugian.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang ditulis oleh Kadek Dwi Giovanni dan Anak Agung Sri Indrawati pada tahun 2022. Penulis menyebutkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat adanya peredaran obat berbahaya ialah dengan melakukan perlindungan hukum preventif dan represif, sesuai dengan yang telah diatur dalam UUPK. Selain itu, konsumen obat tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Adella Ghea Septya pada 2018. Ia menyimpulkan bahwa dengan adanya peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan ialah dengan perlindungan hukum represif, yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi. Hal ini dikarenakan cara tersebut membutuhkan waktu yang singkat dan biaya yang murah.<sup>8</sup> Selanjutnya berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi dkk, ia menyimpulkan bahwa BPOM harus melakukan upaya perlindungan hukum preventif, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap jamu atau obat tradisional yang mengandung

<sup>7</sup>

<sup>8</sup>

bahan kimia melalui pembinaan dan mengeluarkan produk hukum yang berguna untuk menguatkan kinerja pengawasan BPOM.<sup>9</sup>

Persamaan tema antara penelitian terdahulu dan penelitian ini tidak menghilangkan kebaruan dalam penelitian yang peneliti tulis, dimana penelitian bukan hanya membahas secara jelas mengenai perlindungan bagi konsumennya saja, melainkan juga menguraikan mengenai tanggung jawab suatu perusahaan atas adanya peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengaji perlindungan hukum bagi para konsumen atas adanya kerugian akibat mengkonsumsi produk obat anak yang merusak kesehatan serta mengkaji mengenai tanggung jawab perusahaan atas adanya kerugian yang di derita konsumen akibat mengkonsumsi produk obat yang merusak kesehatan.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang Undang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta skripsi peneliti lainnya, dimana bahan-bahan tersebut nantinya akan disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini juga didukung dengan data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu ibu keluarga korban yang mengkonsumsi obat merusak kesehatan tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Atas Adanya Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Obat Anak Yang Merusak Kesehatan

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang diberikan atau dapat dilakukan oleh seseorang guna memberikan rasa aman dan memenuhi kemandirian atau kerugian yang diraminya.<sup>10</sup> Indonesia sendiri sudah menekankan bahwasanya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dimana hal ini tertuang pada Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bila melihat dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwasanya setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk konsumen. Dalam hal ini, diundangkanlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang ini hadir sebagai upaya dalam menjamin kepastian dan pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>11</sup>

Pengimplementasian perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, dimana dengan adanya perlindungan hukum, konsumen dapat memiliki rasa aman bila mana terjadi kerugian yang diderita konsumen terhadap

9

10

11

kepentingan yang dimiliki konsumen itu sendiri, baik itu kepentingan fisik seperti keselamatan dan keamanan tubuh dalam menggunakan atau mengonsumsi suatu produk yang dipasarkan oleh produsen maupun kepentingan sosial ekonomi yang berkaitan dengan kerugian materiil yang diderita konsumen dalam menggunakan atau mengonsumsi jasa ataupun produk yang diberikan oleh produsen.

Tak hanya itu, adanya perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya dapat mengoptimalkan pemenuhan hak-hak yang dimiliki konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, dimana hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen.<sup>12</sup> Akan tetapi, walaupun hak tersebut sudah termuat dalam suatu produk hukum, tak dapat dipungkiri bahwasanya masih terdapat kemungkinan atas terjadinya pelanggaran hak para konsumen, dimana pelanggaran tersebut dapat terjadi disegala sektor industri, termasuk sektor farmasi dan obat-obatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang disebabkan karena adanya cemaran bahan kimia dalam obat sirup anak yang dijual dipasaran.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri, adanya peningkatan penyakit Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak dapat terjadi dikarenakan adanya cemaran bahan kimia EG (*Etilen Glikol*) dan DEG (*Dietilen Glikol*) yang terdapat dalam obat sirup anak produksi beberapa perusahaan farmasi di Indonesia.<sup>13</sup> Adanya kasus ini sendiri berdampak kepada anak usia 1-18 tahun, dimana anak umur 1-5 tahunlah yang paling banyak ditemukan kasusnya, dengan jumlah kasus:

**Tabel 2.** Jumlah Kasus GGAPA Pada Anak Berdasarkan Rentang Umur

Nomor	Umur Anak	Jumlah Korban	Meninggal	Tidak Meninggal
1	<1 Tahun	73	41	32
2	1-5 Tahun	170	113	57
3	6-10 Tahun	40	26	14
4	11-18 Tahun	40	10	30

Source: Kompas.com, 2022

Adanya kasus di atas membuktikan bahwasanya perusahaan yang memproduksi obat sirup anak tersebut telah melanggar hak para konsumen yang sudah termuat dalam Undang Undang. Dalam hal ini, sebagai pihak yang ditugaskan tentu konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum, dimana dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum represif dan preventif.<sup>14</sup> Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya suatu pelanggaran.<sup>15</sup> Jika berkaca pada kasus tersebut, maka yang dapat dilakukan atas adanya cemaran obat tersebut ialah

<sup>12</sup>

<sup>13</sup>

<sup>14</sup>

<sup>15</sup>

para pihak yang berwenang seperti BPOM dan perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut seharusnya melakukan pengecekan terhadap komposisi bahan serta keamanan dalam obat sebelum diperjual belikan dipasaran.

Akan tetapi, karena dalam kasus ini obat tercemar tersebut sudah beredar dipasaran dan menimbulkan banyak korban, maka para konsumen dapat melakukan perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan sesudah terjadinya suatu permasalahan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa. Secara teoritis, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu secara *adversial* atau litigasi dan secara kooperatif dengan cara negosiasi dan kompromi.<sup>17</sup> Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut juga didukung dengan aturan pada Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Dalam hal penyelesaian di luar pengadilan, apabila diperlukan maka konsumen dapat meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, seperti BPSK yang dapat berperan sebagai pihak penengah antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>18</sup> Melalui lembaga perlindungan ini, konsumen dapat melaporkan dan meminta pendampingan dalam mengatasi tindakan pelaku usaha yang melanggar hak para konsumen.

Tak hanya itu, konsumen dapat melakukan perlindungan hukum dengan cara melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui peradilan).<sup>19</sup> Konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian secara pidana ataupun perdata. Akan tetapi, bukan hanya melalui gugatan pidana atau perdata saja, terdapat gugatan lain yang dapat dipilih oleh sekelompok konsumen dalam melakukan penyelesaian sengketa, yaitu gugatan *class action*. Gugatan *class action* ini biasanya dilakukan untuk mengatasnamakan kepentingan umum. Dalam kasus GGAPA, sekumpulan keluarga korban sepakat untuk melakukan gugatan *class action*. Gugatan *class action* yang dilakukan pada kasus ini dilakukan bersama 44 orang/keluarga yang dirugikan atas adanya obat sirup anak yang merusak kesehatan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu Safitri Puspa Sari yang merupakan orang tua dari salah satu anak korban yang mengkonsumsi obat tersebut, salah satu alasan mengapa para keluarga korban memilih untuk melakukan gugatan *class action* pada kasus ini ialah karena tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan penghasil obat maupun dari pihak pemerintah terhadap korban atau keluarga korban, dimana itikad baik yang dimaksud dalam hal ini bukan saja mengenai pemberian ganti rugi, tetapi karena tidak adanya pengakuan kesalahan terhadap publik, permintaan maaf, hingga tidak adanya pendampingan dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Maka menurut keluarga korban adanya gugatan *class action* tersebut merupakan resiko yang harus mereka tanggung. Menurut salah satu ibu korban lainnya, adanya pengajuan gugatan *class action* ini sendiri juga dilakukan

---

<sup>16</sup>

<sup>17</sup>

<sup>18</sup>

<sup>19</sup>

sebagai bentuk dukungan dan memperjuangkan keadilan bagi para anak-anak pengidap Gagal ginjal akut yang masih dirawat dan berjuang untuk sembuh.<sup>20</sup>

Gugatan *class action* ini diwakili oleh 3 orang, dimana masing-masing pihak tersebut akan mewakili 3 kelompok yang berbeda. Pihak pertama mewakili kelompok 1 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma Pharmaceutical Industry yang menyebabkan anak meninggal dunia, Pihak kedua mewakili kelompok 2 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma Pharmaceutical Industry yang menyebabkan anak sakit, dan pihak ketiga mewakili kelompok 3 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Universal Pharmaceutical Industries yang menyebabkan anak meninggal dunia. Akan tetapi, berdasarkan keterangan salah satu ibu korban, gugatan terhadap PT Universal Pharmaceutical Industries sudah dicabut atau dapat dikatakan dikeluarkan dari gugatan dikarenakan sudah terdapat kesepakatan dalam proses mediasi. Hingga saat artikel ini ditulis, sidang *class action* tersebut masih berjalan.

### 3.2 Tanggung Jawab Perusahaan Atas Adanya Kerugian Yang Di Derita Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Obat Yang Merusak Kesehatan

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu pihak untuk memenuhi kerugian atau kemalangan yang diderita oleh seseorang. Prinsip tanggung jawab ini tentu harus diterapkan dalam segala hal oleh berbagai pihak, termasuk pihak pelaku usaha atau perusahaan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab merupakan bagian dari suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi suatu perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan wirausahanya. Dalam ilmu perlindungan konsumen sendiri, prinsip tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat krusial untuk dikaji, mengingat dalam mengkaji adanya suatu kasus pelanggaran hak atas konsumen perlu adanya kehati-hatian bagi para pihak untuk dapat melihat pihak mana yang harus dibebankan terhadap tanggung jawab tersebut.

Suatu perusahaan atau pelaku usaha dapat dibebankan pertanggungjawabannya bilamana perusahaan tersebut melakukan tindakan yang dinilai telah merugikan konsumennya, dimana salah satu bentuk tindakan tersebut ialah dengan tidak memenuhi hak para konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Walaupun hak tersebut sudah diatur dalam undang-undang, tetap saja masih dapat ditemukan kasus-kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran hak tersebut, salah satunya ialah kasus tercemarnya obat sirup anak yang menyebabkan meningkatnya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak usia 1-18 tahun.

Dalam kasus cemaran obat sirup tersebut, sebenarnya terdapat beberapa pihak yang dapat konsumen minta untuk memberikan pertanggungjawabannya, salah satunya ialah pihak perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan tersebut telah melanggar beberapa hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Tak hanya itu, dalam kasus tersebut hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut telah dilanggar, pasal-pasal konsumen



dalam kasus tersebut tidak mengetahui bahwasanya terdapat bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam obat tersebut.

Dalam<sup>18</sup> adanya tindakan perusahaan atau pelaku usaha yang merugikan konsumennya, sebenarnya Undang Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur aturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh para perusahaan atau pelaku<sup>4</sup> usaha bilamana seorang atau sejumlah konsumen menderita kerugian. Contohnya saja pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pada Pasal<sup>11</sup> 19 Ayat (2) juga turut menjelaskan bahwasanya ganti rugi yang dapat diberikan konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang nilainya sama atau setara, pemberian jasa kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila pengaturan pasal tersebut dilihat, dapat diketahui bahwa<sup>12</sup>nya terdapat sejumlah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh konsumen, dimana pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan tergantung<sup>28</sup> bagaimana kerugian yang diderita konsumen tersebut terjadi. Dalam kasus tercemarnya Obat Sirup Anak yang menyebabkan meningkatnya Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak sendiri, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu Safitri Puspa Sari sebagai salah satu ibu dari korban yang mengalami kasus tersebut, diketahui bahwasanya sebelum adanya niat untuk melakukan tindakan hukum, tidak ada itikad baik bagi para perusahaan penghasil obat sirup tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, keluarga korban<sup>40</sup> sepakat untuk meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui dilakukannya gugatan *class Action*. Gugatan *class action* merupakan gugatan kepentingan kelompok yang melibatkan pihak konsumen dalam jumlah bes<sup>10</sup> yang memiliki persoalan hukum yang sama, dimana gugatan ini turut disebutkan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen.<sup>21</sup>

Dalam kasus tersebut, para korban mengajukan ganti rugi sejumlah ± 3 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi korban gagal ginjal yang anaknya meninggal dunia serta ganti rugi sejumlah ± 2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang mengalami atau masih menderita Gagal Ginjal Akut tersebut.<sup>22</sup> Bila melihat permintaan pertanggungjawaban korban berupa pemberian ganti rugi<sup>35</sup> itu hal tersebut dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan penerimaan ganti rugi merupakan salah satu hak konsumen yang terdapat dalam undang<sup>6</sup> undang bilamana sang konsumen tersebut sudah dirugikan, dimana hal ini tertuang pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Penerapan pasal tersebut tentu berhubu<sup>59</sup> dengan kasus ini, dimana dalam kasus tersebut dapat terlihat bahwasanya para korban tidak mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian

<sup>21</sup>

<sup>22</sup>

yang semestinya, dimana korban melakukan pembelian obat sirup tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya bukan menimbulkan penyakit baru.

Menurut keterangan yang disampaikan salah satu keluarga korban<sup>32</sup> adanya pengajuan ganti rugi tersebut dilakukan untuk memberikan ganti rugi bagi para korban yang hingga saat ini masih berjuang untuk melawan penyakitnya dan untuk para orang tua korban yang mengalami kendala dalam bekerja karena harus menjaga anaknya yang masih terbaring sakit.<sup>23</sup> Tak hanya itu, menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Safitri Puspa Sari, adanya pengajuan ganti rugi tersebut juga dilakukan karena terdapat orang tua korban lain yang kehabisan dana dalam proses penyembuhan anaknya, sebagai contohnya ialah<sup>50</sup> dana untuk meng-cover masalah akomodasi. Hal ini dikarenakan orang tua korban harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan rawat jalan terhadap anaknya.

Tak hanya melalui ganti rugi saja, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan ialah dengan pemberian sanksi administratif, yaitu dapat berupa pembekuan izin usaha secara sementara atau permanen ataupun penarikan produk dari pasaran disertai dengan pencabutan izin edar produk tersebut.<sup>24</sup> Dalam kasus ini sendiri, para perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar tersebut diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin edar serta penarikan produk dari pasaran<sup>60</sup> dimana produk obat yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut ditarik dan dimusnahkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi konsumen yang memiliki akses untuk mengkonsumsi obat tersebut.

#### 4. PENUTUP<sup>25</sup>

Hadirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjamin terhapusnya kasus pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan, salah satunya saja kasus cemaran obat sirup anak produksi beberapa perusahaan farmasi yang menyebabkan meningkatnya kasus GGAPA pada anak usia 1-18 tahun. Dalam adanya pelanggaran<sup>39</sup> yang dilakukan oleh perusahaan, konsumen yang dirugikan atas hal tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif.. Dalam kasus GGAPA, keluarga korban melakukan perlindungan hukum represif berupa dilakukannya upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan class action yang dilakukan bersama 44 orang/keluarga yang dirugikan atas keberadaan obat sirup anak yang merukan kesehatan. Selain melakukan upaya perlindungan hukum, konsumen yang dirugikan juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, contohnya saja diberikannya ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa pengembalian uang, pengembalian barang/jasa, pemberian jasa kesehatan atau pemberian santunan. Dalam kasus GGAPA ini, dalam gugatan class action yang dilakukan, keluarga korban mengajukan ganti rugi sejumlah ± 3.4 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi korban gagal ginjal yang anaknya meninggal dunia serta ganti rugi sejumlah ± 2.2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang mengalami atau masih menderita Gagal Ginjal Akut tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>23</sup>

<sup>24</sup>

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, and Lutfitasari Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 362–77.
- Balipost. "Menkes Ungkap Hasil Penelusuran AKI." *Balipost.Com*, 2022. [balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html](https://balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html).
- Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181–94.
- Edi, Wikanto. "Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM." *Nasional.Kontan.Id*, 2022. [nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom](https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom).
- Fadilla, Ashri. "Mediasi Class Action Gagal Ginjal Buntu, Pemerintah Ogah Bayar Ganti Rugi." *Tribunnews.Com*, 2023. [tribunnews.com/metropolitan/2023/06/23/mediasi-class-action-gagal-ginjal-buntu-pemerintah-ogah-bayar-ganti-rugi](https://tribunnews.com/metropolitan/2023/06/23/mediasi-class-action-gagal-ginjal-buntu-pemerintah-ogah-bayar-ganti-rugi).
- Giovanni, Kadek Dwi, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Online Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1037–45. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p05>.
- Juwitasari, Nina, Diah Sulistyani Rs, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688–701.
- Kemalasari, Ni Putu Yuliana, I Putu Harry Suandana Putra, and I Nengah Pasek Suryawan. "Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 310–21.
- Mubaroq, Husni. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)." Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- Pasaribu, Quin. "Kasus Gagal Ginjal Akut: PN Jakpus Menyatakan Gugatan Class Action Bisa Dilanjutkan." *Bbc.Com*, 2023. [bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o](https://bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o).
- Putra, I Kadek Sukadana, and Gusti Ayu Putu Nia Priyantini. "Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pn Singaraja Nomor 80 / Pid . Sus / 2017 / Pn Sgr)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 77–90.
- Rambe, Soraya Hafidzah, and Paramitha Sekarayu. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 93–109. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>.

- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (2019): 145–64.
- Ridwansyah, Ardhi. "Dikabulkan, Permohonan Gugatan Class Action Kasus Gagal Ginjal Akut." *Kbr.Id*, 2023. [kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html](https://kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html).
- Sadad, Anwar. "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 158–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.
- Sari, Rati Purnama, Verra Widhi Astuti, Indri Ramadini, Nurul Aziza Ath Thariq, Nindy Audia Nadira, Evi Lestari Siaban, and Yudistira Afconneri. "Google Trend Seminggu Pasca Kebijakan Antisipatif Dalam Cegah Gagal Ginjal Akut Misterius Pada Anak." *Jurnal Sehat Mandiri* 18, no. 1 (2023): 113–22. <https://doi.org/10.33761/jsm.v18i1.949>.
- Septya, Adella Ghea. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat - Obatan Mengandung Bahan Berbahaya." UPN "Veteran" Jawa Timur, 2018.
- Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.
- Sudewi, Ni Kadek Ayu Padi Ari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 246–51. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.
- Tarigan, Arihta Esther, Ralang Hartati, Syafrida, and Erna Amalia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 9, no. 2 (2022): 155–73.
- Timah, Christovel J., Jemmy Sondakh, and Dani R. Pinasang. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berbahaya." *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 43–51.
- Umami, Allan Mustafa. "Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 372–87.

# TURNTITN artikel

---

## ORIGINALITY REPORT

---

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.ngopibareng.id">www.ngopibareng.id</a> Internet Source	1%
4	Nur Rizky Aulia Rahmah, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibi, Erry Fitrya Primadhany et al. "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2022 Publication	1%
5	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%

---

8	<a href="http://talenta.usu.ac.id">talenta.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
11	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://ojs.unik-kediri.ac.id">ojs.unik-kediri.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://rechthan.blogspot.com">rechthan.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://digilib.uinsa.ac.id">digilib.uinsa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://jurnal.poltekkespadang.ac.id">jurnal.poltekkespadang.ac.id</a> Internet Source	<1 %

20	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
22	<a href="http://hadibuana.wordpress.com">hadibuana.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
27	<a href="http://ejournal.atmajaya.ac.id">ejournal.atmajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://eprints.uniska-bjm.ac.id">eprints.uniska-bjm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

32	<a href="http://mediajurnalindonesia.com">mediajurnalindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://metrodaily.jawapos.com">metrodaily.jawapos.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://pengertiandanartikel.blogspot.com">pengertiandanartikel.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://www.celebrities.id">www.celebrities.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
38	Indri Winarsih, Firy Oktaviarni. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2021 Publication	<1 %
39	Supriadi Jufri, Anwar Borahima, Nurfaidah Said. "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang", <i>Jurnal Ilmiah Dunia Hukum</i> , 2020 Publication	<1 %
40	Wahyu Prabowo, Kurnia Tri Latifa, Rr Yunita Puspendari. "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan",	<1 %



# Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2022

Publication

---

41	<a href="http://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://fh.unira.ac.id">fh.unira.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://hellosehat.com">hellosehat.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://ocs.unud.ac.id">ocs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://www.bengkelkampoeng.com">www.bengkelkampoeng.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1 %

52

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

53

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

&lt;1 %

54

Cyntia Angelina Nadapdap, Raffles Raffles, Herlina Manik. "Hak Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2022

Publication

&lt;1 %

55

Faliya Hakim, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik. "Aturan Wajib Bagi Konsumen Menjadi Anggota Happy Kiddy Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023

Publication

&lt;1 %

56

Isdiana Syafitri, Atika Sandra Dewi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal", *Juripol*, 2022

Publication

&lt;1 %

57

[asepmaulanarohimat.wordpress.com](http://asepmaulanarohimat.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

58

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

59

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On